



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRONIH als GONET bin SIAN;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/05 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Bogor Rt.002/009 Kel. Setia Asih, Kec.
Tarumajaya, Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EFENDY Santoso, S.H., dkk. Dari POSBAKUMADIN beralamat di Jl. Pramuka No. 81, Rt. 001 Rw. 002, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pid. Sus/2022/PN Bks tanggal 08 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 122/Pidana.Sus/2022/PN Bks. tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pidana.Sus/2022/PN Bks. tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahronih alias Gonet bin Sian tidak terbukti
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Syahronih alias Gonet bin Sian tidak terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa etap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram;
 - b. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram;
 - c. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **TerdakwaSYAHRONIH als GONET Bin SIAN** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan November 2021 bertempat di Kp. Bogor Rt. 002/009 Kel. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Kp. Bogor Rt. 002/009 Kel. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Mochmad M. Timor, saksi Dedi Sutami dan saksi Sany Setiawan, SH (ketiganya anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pengecekan, pengintaian dan observasi di wilayah Kp. Bogor Rt. 002/009 Kel. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram yang disimpan di dalam kotak bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang diletakkan di dalam lemari kamar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



terdakwa. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari Sdr. Yasin (DPO) yang merupakan teman terdakwa yang sama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Bersama-sama, kemudian Sdr. Yasin menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Yasin dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. Yasin datang ke rumah terdakwa sambil membawa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang dikeluarkan dari kantong celana menggunakan tangan kanan Sdr. Yasin, kemudian terdakwa bersama Sdr. Yasin memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian, setelah itu Sdr. Yasin langsung mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Yasin adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) gram yang terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ada surat izin dari badan/instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 5045/NNF/2021 tanggal 07 Desember 2021 diperoleh kesimpulan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4086 (lima koma empat ribu delapan puluh enam) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3099 (nol koma tiga ribu sembilan puluh sembilan) gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9918 (nol koma sembilan ribu sembilan ratus delapan belas) gram.adalah positif shabu-shabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **TerdakwaSYAHRONIH als GONET Bin SIAN** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan November 2021 bertempat di Kp. Bogor Rt. 002/009 Kel. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dikarenakan tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada saat menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Kp. Bogor Rt. 002/009 Kel. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Mochmad M. Timor, saksi Dedi Sutami dan saksi Sany Setiawan, SH (ketiganya anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pengecekan, pengintaian dan observasi di wilayah Kp. Bogor Rt. 002/009 Kel. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib, kemudian para saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram yang disimpan di dalam kotak bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang diletakkan di dalam lemari kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. Yasin (DPO) yang merupakan teman terdakwa yang sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara Bersama-sama, kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



Sdr. Yasin menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Yasin dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. Yasin datang ke rumah terdakwa sambil membawa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang dikeluarkan dari kantong celana menggunakan tangan kanan Sdr. Yasin, kemudian terdakwa bersama Sdr. Yasin memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa bagian, setelah itu Sdr. Yasin langsung mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Yasin adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) gram yang terdakwa edarkan.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada surat izin dari badan/instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 5045/NNF/2021 tanggal 07 Desember 2021 diperoleh kesimpulan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4086 (lima koma empat ribu delapan puluh enam) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3099 (nol koma tiga ribu sembilan puluh sembilan) gram
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9918 (nol koma sembilan ribu sembilan ratus delapan belas) gram.

adalah positif shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mochammad M Timor. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 9. Bahwa, saksi bersama saksi Dedi Sutami, pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, sekitar jam 09 .00 WIB di Kp.Bogor Rt.002/009 Kel. Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - Bahwa, barang bukti narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari Yasin, teman Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, karena Terdakwa disuruh menjualkan;
 - Bahwa, harga shabu paketan kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gram yang berhasil dijual;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Dedi Sutami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama saksi Mochammad M Timor pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, sekitar jam 09 .00 WIB di Kp.Bogor Rt.002/009 Kel. Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - Bahwa, barang bukti narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari Yasin, teman Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, karena Terdakwa disuruh menjualkan;
 - Bahwa, harga shabu paketan kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gram yang berhasil dijual;
 - Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dai Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, sekitar jam 09 .00 WIB di Kp.Bogor Rt.002/009 Kel. Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang sendiri didepan gang rumahnya;
- dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram, yang diperoleh dari temannya yang bernama Yasin, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa, kemudian shabu dibuat paketan kecil untuk dijual dengan harga shabu paketan kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gram yang berhasil dijual;
- Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram;
2. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, sekitar jam 09 .00 WIB di Kp.Bogor Rt.002/009 Kel. Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa sedang sendiri didepan gang rumahnya;
- dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram, yang diperoleh dari temannya yang bernama Yasin, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

- Bahwa, kemudian shabu dibuat paketan kecil untuk dijual dengan harga shabu paketan kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gram yang berhasil dijual;
- Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa, narkoba barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mengandung metamfetamina Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa * dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah, tidak adanya alas hak yang diberikan oleh peraturan perundangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, dan berpendidikan sekolah dasar, bukanlah orang yang diberi hak oleh peraturan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatan yang disebutkan dalam unsur ke 2;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, ketika Terdakwa ditangkap, ia sendirian, sedang berada di ujung gang tempat tinggalnya, dan ia tidak sedang melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Primair tidak terbukti, dan Terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair, dan ia harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Ad.1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan dakwaan Primair, unsur ini telah terbukti, maka dalam dakwaan Subsidair juga dianggap telah terbukti;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa ketika ditangkap diperoleh barang bukti narkoba dari Terdakwa, yang ditemukan dari badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba tersebut bukan yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa, namun berasal dari orang yang bernama Yasin, yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkan, namun belum terjual, sehingga perbuatan yang terbukti adalah menguasai dan menyimpan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



Menimbang, bahwa karena unsur perbuatan menyimpan dan menguasai terbukti, maka unsur melawan hukum juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam akta persidangan, bahwa serbuk/Kristal yang disita dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa narkotika yang diperoleh dari Terdakwa tersebut setelah ditimbang, berat seluruhnya adalah 5,4086 gram, 0,3099 gram dan 0,9918 gram, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair telah terbukti dan Terdakwa * haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang keberadaannya dilarang oleh undang-undang, maka akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahronih alias Gonet bin Sian tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Syahronih alias Gonet bin Sian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana."Tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi dari 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan /
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - d. 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,9 (lima koma sembilan) gram;
 - e. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram;
 - f. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh INDRI MURTINI.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, BAMBANG NURCAHYONO.,S.H.,M.Hum dan MARTHA MAITIMU.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR., S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh DEWI C MANURUNG.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG NURCAHYONO.,S.H.M.Hum

INDRI MURTINI.,S.H.,M.H

MARTHA MAITIMU.,S.H.,

Panitera Pengganti,

UMAR.,S.H.,MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.sUS/2022./PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)